KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 35 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan perobahan serta tambahan dalam susunan panitya

Negara penampungan korban kekadjuan sebagai tersebut dalam keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No.129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus

1956 NO. 153A tahun 1956;

Mengingat: keputusan kami tanggal 29 Maret 1955 No.54 dan 7 Djanuari 1957 No.

2 tahun 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Penetapan dalam sub keempat keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No. 129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus tahun 1956 No.153A tahun 1956 dirobah demikian hingga terbunji :

Terhitung mulai tanggal 1 Djaunari 1957 Mengangkat dalam PANITYA NEGARA PENAMPUNGAN KORBAN KEKADJAUAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Wakil-wakil : Sebagai Ketua.

2. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. DIDI KARTASASMITA, sebagai

anggota merangkap Wakil Ketua, dapat diwakili oleh Sdr.MOHAMMAD ARIEF

D.T. MADJO URANG.

3. Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri : Sdr. ACHMAD, sebagai anggota, dapat

diwakili oleh Sdr. A.D. ANDI LOLO.

4. Markas Besar Angkatan Dara : Letnan Kolonel SUJOTO, sebagai anggota,

dapat diwakili oleh Lts, TJAMALUDDIN.

5. Djawatan Kepolisian Negara : Sdr. Drs. UTARMAN, sebagai anggota,

dapat diwakili oleh Sdr. NAZARUDDIN.

6. Djawatan Transmigrasi : Sdr. NOTOWIDJOJO, sebagai anggota,

dapat diwakili oleh Sdr. SUDARMO

SURDJODIBROTO.

7. Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial : Sdr. SUGIARTO DJOJOSUTJIPTO,

sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr.

SUDIBDJO PRODJOKUSUMO.

8. Kementerian Penerangan : Sdr. SULAM SISWOPRANOTO, sebagai

anggota dapat diwakili oleh Sdr.

TOWIRANSASTROWARDOJO.

9. Djawatan Penampatan Tenaga Pusat : Sdr. SUTOMO, sebagai anggota dapat

diwakili oleh Sdr. SINGGIH.

10. Kementerian Agama : Sdr. HAMIDSJAH, sebagai anggota, dapat

diwakili oleh Sdr. K. MUSA'L

MAHFULD.

11. Kementerian Keuangan : Sdr. MOHAMAD AMRIN, sebagi

anggota, dapat diwakili oleh Sdr. MOHAMAD SACHRAWI

SETIOADINOTO.

12. Kementerian Pertanian : Sdr. BANON HARDJOAMIDJOJO,

sebagai anggota, dapat diwakili oleh

Sdr.Ir.MASHUD.

13. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga : Sdr. PRASENO PRAWIRODIRDJO,

sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr.

Ir.IMAM SUDJONO.

14. Kementerian Perekonomian : Sdr. SUKARDI TJITROPRAJITNO,

sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr.

KAJAT HADIWIDJOJO.

15. Seksi Keamanan Parlemen : Sdr. K.H. MUSLICH, sebagai anggota.

16. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. HAMZAH RADJA ALAM, sebagai

sekretaris I.

17. Staf Umum Angkatan Darat : Plt. ANWAR MARTASURA, sebagai

Sekretaris II.

18. Staf Umum Angkatan Darat : Lts. Mr. D. ODANG, sebagai Penasehat

ahli.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Menteri,
- 2. Dewan Perwakilan Rakjat,
- 3. Mahkamah Agung,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan,
- 5. Kedjaksaan Agung,

- 6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
- 7. Sekretaris Dewan Menteri,
- 8. Djawatan Perdjalanan,
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 10. Segenap Anggota Panitya Negara Penampungan Korban Kekatjauan dan kepada jang berkepentinagn untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 29 Pebruari 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)